

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

1. Sejarah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah anak perusahaan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT. Askrindo (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang asuransi/penjaminan, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didirikan pada tanggal 28 Desember 2012 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-777/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

2. Visi misi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

PT jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan anak perusahaan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, yang bergerak dibidang penjaminan pembiayaan usaha lainnya yang berbasis syariah. Meliputi pembiayaan untuk sektor mikro, kecil, menengah dan komersial yang berbasis syariah untuk tujuan produktif, konsumtif maupun *project financial* (komersial), baik yang bersifat cash maupun *non cash*.

Sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan syariah (*full fledge*) pertama di Indonesia, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya penyelenggaraan usaha dibidang penjaminan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Visi: menjadi perusahaan penjamin pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi sosial dan berperan dalam pasar global.

Misi:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah.
- b. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah.
- c. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait.
- d. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- e. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan peran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan 1 orang informan. Adapun informan yang dimaksud ialah Kepala Perwakilan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

1. Identitas Informan

Nama	: Devi Wahyudi. S.Kom
Tempat, tanggal lahir	: Cianjur, 08 Februari 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S1 (Sarjana)
Jabatan	: Kepala Perwakilan Cabang Banjarmasin
Alamat	: Jl. Manarap Tengah Komplek Simp. Citra Manarap rt.006 Kab.Banjar

2. Peran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan UMKM di Banjarmasin dapat dilihat dari data yang sebelumnya bahwa Kinerja premi (Jaminan Pembiayaan Kredit UMKM) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah pada tahun 2016 meningkat 27% dibandingkan tahun 2015, sedangkan Equitas perusahaan meningkat sekitar 6% atau dibandingkan tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa tiap tahunnya PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kinerja mereka sebagai Lembaga Penjami Kredit Pembiayaan UMKM.¹

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mempunyai tujuan untuk menjalankan perannya sebagai lembaga penjaminan kredit pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM antara lain tujuannya ialah:

- a. Mewujudkan produk unggulan kafalah sebagai penjamin pembiayaan kredit UMKM agar terhindarnya kredit macet sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan pada pembiayaan kredit UMKM tersebut.

Dengan mewujudkan perkembangan pembiayaan kredit UMKM PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mengeluarkan produk kafalah sebagai penjamin pembiayaan kredit UMKM, keunggulan dari

¹Askrindo Syariah, *Profil dan Data*, www.askrindosyariah.co.id (12 Januari 2018).

produk ini dapat dirasakan oleh nasabah bank syariah dimana dari kalangan pengusaha yang ada di Banjarmasin dapat memperoleh pembiayaan yang produktif maupun konsumtif.² Khususnya pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan teknis dari bank syariah khususnya pada penjaminan pembiayaan nasabah itu sendiri. Keunggulan berikutnya ialah PT Jaminan Pembiayaan Asrindo Syariah memberikan pinjaman kepada pihak kedua (penerima jaminan) terhadap kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang oleh pihak terjamin sesuai dengan perjanjian berbasis syariah. Selanjutnya produk kafalah ini bisa disebut sebagai penjaminan bank garansi yang berbasis syariah, dimana produk kafalah ini merupakan salah satu produk lini usaha *suretyship* berbasis syariah yang memberikan jaminan kepada Bank Penerbit Bank Garansi (penerima jaminan) atas kemampuan terjamin dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara terjamin dan *obligee*.

- b. Mewujudkan kelancaran dan keamanan dana nasabah dalam pembiayaan kredit UMKM.

Dengan mewujudkan kelancaran dan keamanan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentunya mereka terlebih dahulu melihat apakah nasabah dari bank syariah yang melakukan pembiayaan kredit UMKM ini pantas untuk mendapatkan jaminan dari pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, sebelum

²Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

memberikan jaminan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah harus meindetifikasi dengan menggunakan prinsip 5c (*Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*).³ Pertama, *Character* menilai calon nasabah bank syariah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Kedua, *Capacity* Apakah nasabah bank syariah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah bank syariah terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Ketiga, *Capital* semakin banyak modal yang dimiliki oleh nasabah bank syariah, semakin baik bagi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Keempat *Conditon* penting bagi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memperlancar hubungan dengan nasabah bank syariah yang melakukan jaminan pembiayaan kredit UMKM nya dan Kelima, *Colleteral* apabila nasabah bank syariah yang melakukan Pembiayaan kredit UMKM tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bisa saja menyita aset nasabah bank syuariah sesuai perjanjian awal. Dengan menggunakan prinsip 5C ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelancaran dan keamanan dana nasabah dalam pembiayaan kredit UMKM.

³Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

- c. Mewujudkan sebagai lembaga penjamin pembiayaan kredit UMKM yang berkualitas dan sehat bebas dari riba.

Dengan mewujudkan pembiayaan yang bebas dari riba, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) meminta pada bank-bank syariah nasional agar mengalihkan asuransi atau penjaminan pembiayaan ke asuransi berbasis syariah. Salah satunya PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah selalu siap mendukung perekonomian syariah nasional sehingga bank-bank syariah dapat memanfaatkan jasa mereka sebagai Lembaga Penjamin Kredit Pembiayaan UMKM melalui Produk unggulan mereka yaitu *kafālah*.⁴

- d. Membantu mengembangkan UMKM yang layak usahanya (feasible) untuk mendapatkan modal atau pembiayaan meskipun kurang memiliki jaminan atau agunan yang cukup.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah senantiasa berperan aktif sebagai lembaga penjaminan pembiayaan kredit syariah yang mengcover dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabah bank syariah, mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan usaha masyarakat semakin berkembang dan perekonomian masyarakat

⁴Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

Banjarmasin.⁵ Semakin berkembang dimasa yang akan datang, mengambil alih sementara resiko kegagalan pelunasan pinjaman yang diterima pihak terjamin, sehingga kewajiban terjamin kepada penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan sebagai penanggung resiko atas kemacetan kredit yang dialami oleh UMKM.

- e. Mewujudkan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama dalam meningkatkan UMKM yang tangguh sehingga mengurangi angka kemiskinan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan *multiplier effects* berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Indonesia.⁶

⁵Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

⁶Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarmasin



Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/>

Dapat dilihat dari persentase kemiskinan diatas dimana pada tahun 2014 dan 2015 angka kemiskinan meningkat ini dikarenakan kurangnya pekerjaan yang ada di Banjarmasin, padahal pemerintah sudah memberikan solusi buat masyarakat dengan melakukan kegiatan usaha, kecil dan menengah (UMKM) guna menunjang kebutuhannya sehari-hari untuk mengurangi angka kemiskinan akan tetapi masyarakat masih ragu dalam melakukan pembiayaan kredit UMKM tersebut karena takut dan khawatir pembiayaannya akan macet suatu hari nanti, dan disinilah pihak PT Jaminan Askrindo Syariah sebagai lembaga penjamin pembiayaan kredit UMKM meyakinkan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut lagi akan terjadinya kemacetan pada kredit UMKM dan akan berdampak pada peningkatan UMKM di Banjarmasin.

Selain dengan tujuan itu, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah juga mempunyai fungsinya yaitu:

- a. Memberikan jaminan/ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan maupun non perbankan kepada pembiayaan kredit UMKM.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bertanggung jawab atas apa yang terjadi apabila dana nasabah suatu saat mengalami kredit macet, karena pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai *kafil* dimana pihak kami berperan sebagai lembaga penjamin pembiayaan kredit UMKM dengan memberikan jasa dalam penutupan risiko atas kerugian yang timbul kedepannya.⁷

- b. Memberikan akses kemudahan bagi para pengusaha menengah dalam upaya memperoleh perlindungan kredit pembiayaan UMKM dari Bank Syariah dan Non Bank, khususnya pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan teknis (kurang agunan), namun usahanya layak dibiayai (*feasible but not bankable*).

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berkomitmen untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya penyelenggara usaha dibidang pejaminan berbasis syariah.⁸ Didukung sumberdaya yang unggul, pelayanan berbasis TI terbaik serta inovasi produk secara berkesinambungan, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memberikan solusi pelayanan penjaminan dan perlindungan finansial yang amanah kepada seluruh nasabah. Bidang penjaminan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meliputi pembiayaan

⁷Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

⁸Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

mikro, kecil dan menengah yang berbasis syariah untuk tujuan produktif, konsumtif, project financing, baik tunai maupun tidak tunai. Sehingga ini akan mempermudah makful lahu untuk memberikan jaminan pembiayaan kepada makful anhu, tanpa khawatir akan terjadinya kredit macet

- c. Membantu kelancaran pengarahan dan pengamanan perkreditan bank-bank syariah terutama di bidang-bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah terus berupaya sebagai Lembaga Penjaminan Kredit UMKM, dengan membantu perkreditan bank-bank syariah di Banjarmasin dalam mengamankan dana nasabah mereka, dimana pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sudah dtugaskan oleh pemerintah agar bisa menjaminan dana nasabah bank syariah untuk mewujudkan perkonomian di Indonesia terutama di daerah Banjarmasin, dan membantu kelancaran usaha mikro yang dijalani oleh nasabah bank syariah.⁹

- d. Membantu meminimalkan risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank syariah dan nonbank.

Bank syariah sangat terbantu dengan adanya PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dimana pihak mereka memberikan perlindungan langsung bagi lembaga keuangan syariah terhadap nasabah

⁹Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

bank syariah yang mengalami gagal bayar dengan *coverage* lebih luas. Sebelumnya kita ketahui pada Umumnya asuransi hanya mengcover kerugian akibat hilang/rusaknya asset nasabah bank atau karena nasabah meninggal dunia.¹⁰ Tetapi, berbeda dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah mereka turut andil dalam mengembangkan perkreditan pembiayaan kredit UMKM dengan memberikan produk unggulan mereka kafalah sebagai penjamin kredit UMKM.

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan

¹⁰Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Departement (sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta- Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan \leq Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta- Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta- Rp 2,5 miliar.

Beberapa lembaga instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UMKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia

yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000- Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Pengertian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000 per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,-.

Penjaminan Pembiayaan Mikro adalah program penjamin pembiayaan syariah untuk keperluan modal kerja, investasi, dan *non produktif* yang dirancang untuk melindungi kepentingan *māḳful ‘anhu* (Penerima Jaminan) selaku pemberi pembiayaan kepada *māḳful ‘anhu* (terjamin), atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan kepada *Makful Anhu* dikarenakan:

1. Wanprestasi (*breach of contract*) yaitu *māḳful ‘anhu* melakukan pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengakibatkan *makful anhu* tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo

(berakhirnya jangka waktu pembiayaan sesuai akad yang dibuat dan ditanda tangani antara *māḳful ‘anhu* dan *māḳful ‘anhu*) atau menurunnya kualitas pembayaran angsuran menjadi kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

2. Meninggal dunia yaitu *māḳful ‘anhu* meninggal dunia dikarenakan sakit atau kecelakaan.
3. Gangguan usaha yaitu *māḳful ‘anhu* mengalami risiko tertundanya pembayaran angsuran yang diakibatkan oleh terganggunya usaha yang disebabkan kebakaran atau banjir atas tempat usaha *māḳful ‘anhu* maupun lingkungan sekitarnya (*surrounding*)

Syarat dalam melakukan *kafālah* (Jaminan)

- a) *Kāfil* (penjamin) yaitu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- b) *Māḳful lahu* yaitu Bank Syariah.
- c) *Māḳful ‘anhu* yaitu Wiraswasta, Pegawai, Karyawan Swasta dan Pegawai Negeri Sipil.
- d) Jenis Pembiayaan yang dapat dijamin dalam UMKM ada 3 yaitu pembiayaan untuk tujuan modal kerja/usaha, pembiayaan untuk investasi, dan pembiayaan untuk tujuan konsumtif (*non produktif*).
- e) Masa pembiayaan maksimum sampai dengan 5 tahun.

- f) Masa penjaminan sesuai dengan masa pembiayaan yaitu maksimal sampai dengan 5 tahun.
- g) Ketentuan usia : Batas usia saat pembiayaan jatuh tempo adalah sebagai berikut:
 - 1) Wiraswasta sampai dengan usia 65 tahun.
 - 2) PNS dan Karyawan Swasta sampai dengan 55 tahun.
- h) Plafon pembiayaan (batas tertinggi dalam pembiayaan) sesuai dengan ketentuan produk pembiayaan mikro yang berlaku di makful lahu dengan maksimal plafon sebesar dengan maksimal plafon sebesar Rp. 500.000.000 per makful anhu.

Akad yang digunakan dalam penjaminan pembiayaan UMKM ini ialah *Kafālah*. Menurut Syafi'i Antonio, *Kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹¹

PT. Askrindo Syariah merupakan perusahaan asuransi yang berbeda dengan perusahaan asuransi kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bahwa Askrindo termasuk perusahaan asuransi kerugian. Hal ini mengingat bidang usaha yang dijalankan Askrindo Syariah adalah menangani resiko usaha yang berkaitan dengan resiko finansial dan komersial, bukan resiko kerugian murni karena kehilangan harta benda sebagai akibat kebakaran atau kecelakaan. Dalam hal ini, Askrindo merupakan lembaga penjamin


¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 77.

(*Credit Guarantee Institution*) sebagai salah satu piranti penting di sektor keuangan selain lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional.

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang berkerjasama dengan Bank Syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah dan Bank Kalsel yang memiliki peran penting untuk meningkatkan UMKM di Banjarmasin. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan.

Mekanisme *Kafālah* PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Banjarmasin.

Gambar. 4.2 Skema Pembiayaan Jaminan *Kafālah*



Sumber: Brosur PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Banjarmasin

Ket:

1. Nasabah sebagai pihak yang terjamin, Bank Syariah sebagai Pihak Penerima Jaminan dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Banjarmasin sebagai pihak penjamin
2. Bank Syariah sebagai *mākfūl lahu* atau Penerima Jaminan atas dana UMKM Nasabah.
3. Kemudian Bank Syariah (Penerima Jaminan) menjaminkan dana UMKM Nasabah kepada pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Banjarmasin agar dana tersebut aman akan terjadinya resiko dikemudian hari.

Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan *multiplier effects* berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Banjarmasin. Produk jasa yang ditawarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kepada Bank syariah ialah asuransi kredit dimana PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memberikan jaminan kepada bank syariah atas kredit yang diberikan kepada pembiayaan UMKM.

Manfaat dari asuransi kredit ini ialah mengurangi risiko yang dihadapi Bank syariah atas pemberian kredit kepada UMKM. Sesuai dengan misi dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah


Kantor Cabang Banjarmasin Menjalankan kegiatan usaha penanggungungan risiko yang mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama program Pemerintah dalam pengembangan UMKM dan usaha korporasi lainnya.

Berikut data yang membuktikan bahwa peran PT Jaminan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang berkerjasama dengan bank syariah di Banjarmasin tiap tahunnya meningkat.

Tabel 4.1 Data UMKM

Uraian Description	Realisasi Realization 2015	2016		Pencapaian RKAP Target Achievement	Pertumbuhan Growth
		RKAP	Realisasi Realization		
<i>Dalam jutaan Rupiah / in million rupiah</i>					
Asuransi Kredit Kecil Small Credit Insurance	962,287	1,280,003	1,081,395	84.5%	12.4%
Asuransi Kredit Menengah Medium Credit Insurance	105,142	109,827	112,725	102.6%	7.2%
Jumlah Total	1,067,429	1,389,830	1,194,120	85.9%	11.9%

Asuransi Kredit / Credit Insurance



Sumber: www.askrindosyariah.co.id

Dilihat dari tabel data di atas menunjukkan bahwa adanya trend positif bagi Lembaga Penjamin Kredit yaitu PT Jaminan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan UMKM dimana Bank-bank Syariah yang ada di Banjarmasin menjaminkan dana

nasabahnya pada PT Jaminan Askrido Syariah guna mengurangi kredit macet yang selama ini menjadi kendala bagi bank syariah itu sendiri. Dengan adanya PT Jaminan Askrido Syariah sebagai Lembaga Penjamin Kredit tentunya sangat berperan penting untuk tahun berikutnya dalam meningkatkan UMKM di Banjarmasin.

3. Kendala PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan UMKM

Setiap perusahaan yang ingin mengembangkan produknya pasti akan selalu ada kendala, dari kendala ini perusahaan bisa mengidentifikasi dimana kelemahan mereka tentang produk yang di keluarkan. Salah satu perusahaan besar Asuransi Syariah Di Banjarmasin yaitu PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Kantor Cabang Banjarmasin masih mengalami kendala dalam meningkatkan UMKM. Berdasarkan, wawancara sebelumnya bersama salah satu staf di PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Cabang Banjarmasin bahwa yang menjadi kendala dalam meningkatkan UMKM ada dua yaitu dari sumber daya manusia dan kendala dalam *marketing/* pemasaran.

Kendala pertama yaitu sumber daya manusia yang masih terbatas karena hanya ada satu orang perwakilan untuk dikantor cabang Banjarmasin, otomatis akan mempengaruhi PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan UMKM di Banjarmasin.

Kendala kedua yaitu dari segi pemasarannya dimana masyarakat Banjarmasin yang mayoritasnya penduduk agama Islam masih menggunakan Asuransi Konvensional ketimbang Asuransi Syariah, untuk itu perlu adanya marketing yang bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu Syariah bahwa Asuransi Konvensional memakai sistem riba dan itu diharamkan oleh Islam. Dan kendala pemasaran yang selanjutnya ialah dimana nasabah bank syariah melakukan pembiayaan UMKM hanya sekedar menerima pinjaman atau kredit di bank syariah tanpa memikirkan untuk kedepannya yaitu apabila terjadi kredit macet atau risiko yang di alami nasabah.

C. Analisis Data

1. Peran PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan UMKM.

Menurut Zainudin Ali Asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹²

Sedangkan Asuransi Kredit ialah proteksi atau perlindungan yang diberikan oleh Asuransi kepada Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan Debitur di dalam melunasi

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan.¹³

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1971 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Dalam Bidang Perasuransian Kredit. Adapun maksud dan tujuan pendirian perusahaan khususnya yang tercantum pada Bab II Pasal 2 adalah :

- a. Membantu kelancaran pengarahannya dan pengamanan perkreditannya bank-bank terutama di bidang-bidang usaha menengah dan kecil dengan jalan :
 - 1) Membuat dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap resiko atas kredit yang diberikan oleh bank-bank dalam arti kata yang seluas-luasnya.
 - 2) Memberikan dan menerima perantaraannya dalam penutupan perjanjian pertanggungan terhadap resiko atas kredit bank.
- b. Dapat menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap resiko atas kredit lainnya diluar Perbankan.
- c. Dapat membuat dan menutup perjanjian pertanggungan ulang (*reasuransi*) serta melakukan usaha-usaha yang langsung dan tidak

¹³Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 109.

langsung erat hubungannya dengan ketentuan yang dimaksud dalam sub a dan sub b pasal ini.¹⁴

Dalam Islam jaminan ialah *kafālah*. Menurut Syafi'i Antonio, *kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹⁵

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yang bergerak di bidang penjaminan pembiayaan dan usaha lainnya yang berbasis syariah. Meliputi pembiayaan untuk sektor mikro, kecil, menengah dan komersial yang berbasis syariah untuk tujuan produktif, konsumtif maupun *project financing* (komersial), baik yang bersifat tunai maupun tidak tunai.

Mereka berperan aktif sebagai lembaga penjamin pembiayaan kredit bank syariah dalam meningkatkan UMKM dengan mempunyai fungsi/tugas dan tujuan mereka, dimana fungsi mereka sebagai pengambil alihan sementara resiko pembiayaan kredit UMKM atas kegagalan pelunasan pinjaman yang diterima pihak terjamin, sehingga kewajiban terjamin kepada penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, menjamin biaya pihak yang menjamin pembiayaannya, memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, mengurangi risiko yang dihadapi Bank atas pemberian kredit kepada UMKM, memberikan jaminan/ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan bank syariah maupun *non perbankan*

¹⁴Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 111.

¹⁵Muhammad Syafii Antonio, *Loc.Cit.*, hlm. 77.

kepada UMKM, bertindak sebagai penanggung risiko menggunakan akumulasi premi tersebut untuk menutup risiko klaim nasabah dari pihak menjamin (bank syariah), berusaha untuk meningkatkan UMKM yang tangguh dan mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Banjarmasin.

Selain itu, mereka memiliki tujuan sebagai lembaga penjamin kredit bank syariah, dimana tujuan mereka untuk mewujudkan kelancaran dan keamanan dana nasabah dalam pembiayaan kredit UMKM, mewujudkan sebagai lembaga penjamin pembiayaan kredit UMKM yang berkualitas dan sehat bebas dari riba, dan mewujudkan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama dalam meningkatkan UMKM yang tangguh sehingga mengurangi angka kemiskinan.

Dengan adanya PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang berkerjasama dengan perbankan syariah tentunya nasabah yang ingin melakukan pembiayaan UMKM di bank syariah tidak perlu takut lagi akan terjadi risiko yang terjadi pada pembiayaannya, karena adanya asuransi kredit yang ditawarkan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah akan melindungi dan menjamin atas pembiayaan UMKM nasabah tersebut dan akan berdampak pada peningkatan UMKM di Banjarmasin.

2. Kendala PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan UMKM.

Dalam mengembangkan usaha tidak selalu berjalan mulus pasti ada hambatannya seperti UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya.

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka ke depan perlu diupayakan hal-hal seperti bantuan permodalan pemerintah memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yaitu membantu memberikan pelayanan yang lebih unggul, memberikan kemudahan bagi pihak perbankan syariah dan memberikan proses yang lebih cepat serta lebih mengedepankan kualitas penjaminan

Teori kendala sendiri dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt di dalam bukunya yang berjudul "*Theory Of Constraints*" yang berarti

bahwa kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya. Jika hendak memperbaiki kinerjanya, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendalanya, mengeksploitasi kendalanya dalam jangka pendek dan jangka panjang, kemudian menemukan cara untuk mengatasinya.¹⁶

Kaplan dan Atkinson mengemukakan bahwa kendala terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Kendala sumberdaya (*resource constraint*). Kendala ini dapat berupa kemampuan factor input produksi seperti bahan baku, tenaga kerja dan jam mesin.
- b. Kendala pasar (*market resource*). Kendala yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari penjualan yang mungkin selama dalam periode perencanaan.
- c. Kendala keseimbangan (*balanced constraint*). Diidentifikasi sebagai produksi dalam siklus produksi.¹⁷

Dari ketiga pembagian kendala di atas, yang menjadi kendala bagi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ada dua yaitu pada kendala sumber daya (*resource constraint*) dan pasar (*market share*).

Pada kendala sumber daya (*resource constraint*), yang terjadi di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah seperti sumber daya manusia yang masih terbatas karena hanya ada satu orang perwakilan untuk

¹⁶Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Malang: RajaGrafindo, 2011), hlm. 43.

¹⁷Noor Aziz, *Ekonomi Manajerial* (Malang: UMM Press, 2007), hlm.48-49.

dikantor cabang Banjarmasin, tetapi perihal personil tidak bisa di ganggu gugat itu merupakan keputusan dari kantor pusat, jadi yang dapat dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo syariah Kantor cabang Banjarmasin yaitu memmanagement waktu secara maksimal antara operasional di kantor dengan kegiatan di luar dan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada pihak perbankan syariah. Dan untuk mengelesaikan permasalahan jarak yang cukup jauh untuk wilayah Banjarmasin, itu dapat dilakukan dengan cara melakukan penjaminan melalui komunikasi langsung baik via handphone dan sosial media serta sesekali berkunjung ke lembaga Perbankan Syariah wilayah kalimantan Selatan.

Pada kendala pasar (*market share*), yaitu kurangnya masyarakat mengetahui tentang asuransi kredit syariah, dimana kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan UMKM hanya sekedar menerima pinjaman atau kredit di bank syariah tanpa memikirkan untuk kedepannya yaitu apabila terjadi kredit macet atau risiko yang di alami nasabah. Oleh karena itu, pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berkerjasama dengan bank syariah berusaha untuk menawarkan produk yang ditawarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu asuransi penjaminan kredit bagi nasabah nya yang halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafālah*.

Solusi yang diberikan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan UMKM dalam strategi pemasaran produk jaminan pembiayaan syariah yaitu:

- a. Memberikan Produk penjaminan sesuai kebutuhan pihak perbankan syariah.
- b. Selalu melakukan kunjungan dan sosialisasi ke pihak perbankan syariah.
- c. Hadir dalam forum-forum kegiatan perbankan syariah dalam rangka promosi.
- d. Bekerjasama dengan pihak agen dalam memasarkan produk penjamin pembiayaan syariah di wilayah kalimantan selatan.
- e. Memberikan pelayanan yang baik, mudah dan cepat serta ikut mensupport kegiatan pihak perbankan syariah.

Adapun PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin agar tidak takut lagi kedepannya akan terjadi kredit macet pada pembiayaan UMKM yang diterima perbankan yaitu mengurangi tingkat plafon yang awalnya Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 200.000.000 misalkan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan ini menurun karyawan tambang yang awal mula gajinya Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 karena penurunan tersebut gaji yang diterima oleh karyawan bisa Rp. 1.000.000 sampai Rp.1.500.000 dengan hal ini tentunya berdampak ke pembiayaan UMKM, apabila gaji karyawan menurun berpengaruh kepada nasabah yang melakukan pembiayaan

UMKM, pada akhirnya Usaha, Mikro Kecil dan Menengah di sektor perkeonomian yang dijalankan nasabah juga akan menurun, maka dari itu pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menurunkan tingkat plafon pembiayaan UMKM.¹⁸

¹⁸Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.